



TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DESA DALAM PELAYANAN PUBLIK DI KANTOR DESA TANGKURA KECAMATAN POSO PESISIR SELATAN KABUPATEN POSO

Meldi Amijaya¹, Rachmad², Askar Mayusa³, Ishyah Riskikah⁴

¹Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tadulako

²Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tadulako.

³Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tadulako.

⁴Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tadulako.

E-mail: meldiamijaya89@gmail.com¹, rachmadmhad8@gmail.com², mayusaaskar@gmail.com³

Article History:

Received: 10-09-2023

Revised: 28-09-2023

Accepted: 06-10-2023

Keywords:

Perangkat Desa, Tugas dan Fungsi, Desa Tangkura

Abstract: Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat Desa dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan. Sedangkan Pemerintahan Desa merupakan unit terkecil pada struktur Pemerintahan Daerah, Pemerintahan Desa memiliki tugas dan kewenangan tersendiri sebagaimana diatur melalui Undang-undang. Substansi pokok yang tidak berubah ialah bahwa Pemerintahan Desa sebagai penyelenggara pemerintahan pada tingkat Desa. Meskipun demikian, bukan berarti proses Pelayanan Publik yang ada di Kantor Desa Tangkura selalu berjalan dengan baik dan tanpa hambatan. Oleh karena itu peneliti ingin mengetahui lebih mendalam bagaimanakah tugas dan fungsi perangkat Desa dalam Pelayanan Publik di Kantor Desa Tangkura Kecamatan Poso Pesisir Selatan Kabupaten Poso. Tujuan penelitian ini untuk melihat bagaimanakah tugas dan fungsi perangkat Desa dalam Pelayanan Publik di Kantor Desa Tangkura Kecamatan Poso Pesisir Selatan Kabupaten Poso. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi dalam pengembangan teori Administrasi. Desain penelitian menggunakan deskriptif kualitatif. Sumber data berasal dari wawancara dan studi dokumentasi. Hasil penelitian ini menemukan bahwa pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dari perangkat Desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada sisi pelaksanaan daripada

tugas pokok dan fungsi pada tiap-tiap perangkat Desa perlu didukung dengan sumber daya manusia (SDM) dan sarana prasarana yang memadai dalam pelaksanaan tugas dan demi tercapainya pelayanan kepada masyarakat..

© 2023 SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah

PENDAHULUAN

Pemerintah Desa sebagai Penyelenggara Pemerintahan dilaksanakan kepala Desa yang dibantu oleh Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Dalam kehidupan bernegara, pemerintahan sangat dibutuhkan untuk mengatur rakyat, mengayomi rakyat, serta memenuhi kebutuhan rakyat karena sifat hakikat negara memiliki sifat memaksa, monopoli, dan mencakup keduanya. Dengan adanya pemerintahan, semua wilayah dan batas-batasnya dapat dikontrol dan diawasi serta dapat diatur dengan mudah. Setiap wilayah memiliki pemerintahan dan perangkat pemerintahannya sendiri mulai dari Desa, Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten, Provinsi, dan Pemerintah Pusat. Sebelum Undang-undang serta Peraturan Pemerintah yang telah tersebut diatas diterbitkan, pengaturan mengenai Desa dan segala unsur yang terkait mengenai Desa diatur melalui Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan di perjelas melalui terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa. Terhadap perubahan landasan hukum yang mengatur tentang Desa maka perlu di perhatikan perubahan-perubahan yang terjadi sebagai akibat dari terbitnya perundang-undangan dan peraturan pemerintah terbaru yang mengatur tentang Desa.

Desa Tangkura merupakan salah satu Desa yang berada di Kecamatan Poso Pesisir Selatan, Kabupaten Poso. Kondisi Desa Tangkura sampai saat ini terus melaksanakan program pembangunan dengan harapan bahwa Desa ini dapat mencapai titik yang diharapkan baik dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik maupun dalam pembangunan fisik dan sumber daya masyarakat. Substansi pokok yang tidak berubah ialah bahwa pemerintahan Desa sebagai penyelenggara Pemerintahan pada tingkat Desa dengan kewenangan yang melekat sebagaimana saat ini diatur melalui Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa serta peraturan pemerintah No. 43 Tahun 2014

Tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Sebagai unit pemerintahan yang langsung bersentuhan kepada masyarakat maka pemerintahan Desa diharapkan mampu memberikan pelayanan publik pada berbagai bentuk pelayanan yang menjadi tugas pemerintahan Desa. Untuk dapat melaksanakan tugas menyelenggarakan pemerintahan Desa, di tiap-tiap pemerintahan Desa di lengkapi dengan sarana dan prasarana pendukung diantaranya ialah kelengkapan struktur organisasi yang didalamnya terdapat aparatur pemerintahan Desa dengan tugas dan fungsi yang melekat di tiap struktur organisasi yang ada. Keberadaan struktur organisasi pada pemerintahan Desa dengan tugas dan fungsi didalamnya ialah bertujuan agar dapat melaksanakan fungsi-fungsi organisasi Pemerintahan Desa yang juga bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat Desa. Kinerja maksimal yang dihasilkan oleh pemerintahan Desa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat Desa akan sangat bergantung juga pada hasil kerja dari aparatur pemerintahan Desa dalam memahami dan melaksanakan tugas dan fungsi dari masing-masing aparatur pemerintahan Desa. Pada sisilainnya kemampuan manajerial dan leadership begitu memengaruhi dalam membentuk organisasi kerja pemerintahan Desa yang dapat bekerja

secara maksimal, kemampuan manajerial dan leadership tersebut haruslah dimiliki oleh setiap kepala Desa sehingga berbagai aspek permasalahan yang dapat melambatkan kinerja organisasi pemerintahan Desa dapat tanggulangi. Uraian pemikiran ini sebagai latar belakang untuk meneliti bagaimanakah tugas dan fungsi perangkat Desa dalam Pelayanan Publik di Kantor Desa Tangkura Kecamatan Poso Pesisir Selatan Kabupaten Poso.

Sebagai unit pemerintahan yang langsung bersentuhan kepada masyarakat maka pemerintahan Desa diharapkan mampu memberikan pelayanan publik pada berbagai bentuk pelayanan yang menjadi tugas pemerintahan Desa. Untuk dapat melaksanakan tugas menyelenggarakan pemerintahan Desa, di tiap-tiap pemerintahan Desa di lengkapi dengan sarana dan prasarana pendukung diantaranya ialah kelengkapan struktur organisasi yang didalamnya terdapat aparatur pemerintahan Desa dengan tugas dan fungsi yang melekat di tiap struktur organisasi yang ada. Keberadaan struktur organisasi pada pemerintahan Desa dengan tugas dan fungsi didalamnya ialah bertujuan agar dapat melaksanakan fungsi-fungsi organisasi Pemerintahan Desa yang juga bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat Desa. Kinerja maksimal yang dihasilkan oleh pemerintahan Desa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat Desa akan sangat bergantung juga pada hasil kerja dari aparatur pemerintahan Desa dalam memahami dan melaksanakan tugas dan fungsi dari masing-masing aparatur pemerintahan Desa. Pada sisilainnya kemampuan manajerial dan leadership begitu memengaruhi dalam membentuk organisasi kerja pemerintahan Desa yang dapat bekerja secara maksimal, kemampuan manajerial dan leadership tersebut haruslah dimiliki oleh setiap kepala Desa sehingga berbagai aspek permasalahan yang dapat melambatkan kinerja organisasi pemerintahan Desa dapat tanggulangi. Uraian pemikiran ini sebagai latar belakang untuk meneliti bagaimanakah tugas dan fungsi perangkat Desa dalam Pelayanan Publik di Kantor Desa Tangkura Kecamatan Poso Pesisir Selatan Kabupaten Poso.

LANDASAN TEORI

Desa

Secara umum di Indonesia, Desa dapat dikatakan sebagai suatu wilayah terkecil yang dikelola secara formal dan mandiri oleh kelompok masyarakat yang berdiam didalamnya dengan aturan-aturan yang disepakati bersama, dengan tujuan untuk menciptakan keteraturan, kebahagiaan dan kesejahteraan bersama yang dianggap sebagai hak dan tanggung jawab bersama kelompok masyarakat tersebut. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menegaskan bahwa Desa atau sebutan lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam pasal 2 ayat (1) dikatakan bahwa Desa dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal usul Desa dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Pada ayat (2) tertulis bahwa pembentukan Desa harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Jumlah Penduduk
2. Luas Wilayah
3. Bagian Wilayah Kerja
4. Perangkat

5. Sarana dan prasarana pemerintahan.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengertian Desa dari sudut pandang sosial budaya dapat diartikan sebagai komunitas dalam kesatuan geografis tertentu dan antar mereka saling mengenal dengan baik corak kehidupan yang relative homogen dan banyak bergantung secara langsung dengan alam. Oleh karena itu Desa diasosiasikan sebagai masyarakat yang hidup secara sederhana pada sector agraris, mempunyai ikatan sosial, adat dan tradisi yang kuat, bersahaja, serta tingkat pendidikan yang rendah (Juliantara, 2005:18).

Pemerintahan Desa

Menurut Surjadi (1995), Pembangunan Masyarakat Desa adalah sebagai suatu proses dimana anggota- anggota masyarakat Desa pertama-tama mendiskusikan dan menentukan keinginan mereka, kemudian merencanakan dan mengerjakan bersama untuk memenuhi keinginan mereka tersebut. Pandangan Said Zainal (2004) Secara umum “pembangunan dimaksudkan untuk mewujudkan kondisi yang lebih baik di masa depan daripada kondisi yang ada pada waktu sekarang. Bila merujuk pada pandangan Riyadi dan Deddy (2005) unsur- unsur perencanaan meliputi:

1. Adanya asumsi yang didasarkan pada fakta-fakta, ini berarti bahwa perencanaan hendaknya disusun dengan berdasarkan pada asumsi yang didukung dengan fakta-fakta atau bukti yang ada. Hal ini menjadi penting karena hasil perencanaan merupakan dasar bagi pelaksanaan suatu kegiatan.
2. Adanya alternatif atau pilihan sebagai dasar penentuan kegiatan yang akan dilakukan. Ini berarti bahwa dalam menyusun rencana perlu memperhatikan berbagai alternatif sesuai dengan kegiatan yang akan dilaksanakan.
3. Adanya tujuan yang ingin dicapai, hal ini perencanaan merupakan suatu alat untuk mencapai tujuan melalui pelaksanaan kegiatan.
4. Bersifat memprediksi sebagai langkah untuk mengantisipasi kemungkinan yang dapat mempengaruhi pelaksanaan perencanaan.
5. Adanya kebijaksanaan sebagai hasil keputusan yang harus dilaksanakan. (Riyadi dan Deddy, 2005) Lebih lanjut Riyadi dan Deddy (2005) menjelaskan ada beberapa aspek-aspek antara lain:
 - 1) Aspek lingkungan
 - 2) Aspek potensi dan masalah
 - 3) Aspek institusi perencanaan
 - 4) Aspek ruang dan waktu
 - 5) Aspek legalisasi kebijakan. (Riyadi dan Deddy, 2005)

Pembangunan Desa Pelayanan Publik

Pada dasarnya pembangunan daerah adalah berkenaan dengan tingkat dan perubahan selama kurun waktu tertentu suatu set variabel-variabel, seperti produksi, penduduk, angkatan kerja, rasio modal tenaga, dan imbalan bagi faktor (faktor returns) dalam daerah di batasi secara jelas (Sirojuzilam dan Mahalli, 2010). Menurut Todaro (2000), pembangunan bukan hanya fenomena semata, namun pada akhirnya

pembangunan tersebut harus melampaui sisi materi dan keuangan dari kehidupan manusia. Dengan demikian pembangunan idealnya dipahami sebagai suatu proses yang berdimensi jamak, yang melibatkan masalah pengorganisasian dan peninjauan kembali keseluruhan sistem ekonomi dan sosial. Berdimensi jamak dalam hal ini artinya membahas komponen-komponen ekonomi maupun non ekonomi.

Kinerja

Pada dasarnya kinerja (*performance*) adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam strategi *planning* suatu organisasi (Mahsun, 2006:25). Higgins (dalam Salusu, 2004:65) menyatakan bahwa: “ada dua kondisi yang dapat mempengaruhi kinerja organisasi, yaitu kapabilitas organisasi yaitu konsep yang dipakai untuk menunjuk pada kondisi lingkungan internal yang terdiri atas dua faktor strategi yaitu kekuatan dan kelemahan”. Faktor kekuatan adalah situasi dan kemampuan internal yang bersifat positif yang memungkinkan organisasi memiliki keuntungan strategik dalam mencapai sasarannya. Faktor kelemahan adalah situasi dan ketidakmampuan internal yang mengakibatkan organisasi tidak dapat mencapai sasarannya.

Menurut Simamora (2003: 45) kinerja adalah ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai misinya. Sementara itu pandangan Bryson (1999:25) bahwa : “ faktor yang mempengaruhi kinerja organisasi bukan semata bersifat internal seperti input proses manajemen, tetapi juga lingkungan eksternal. Kinerja adalah tingkat pencapaian hasil atas pelaksanaan tugas tertentu (Payaman, 2005). Sedangkan menurut Sedarmayanti, (2004) kinerja merupakan hasil kerja seseorang yang dapat ditunjukkan buktinya secara konkrit dan dapat diukur, tercapainya tujuan organisasi hanya dimungkinkan karena upaya pelaku yang terdapat pada organisasi tersebut. Sementara Ilyas, (2001) menyatakan bahwa kinerja adalah penampilan hasil karya personel baik kualitas maupun kuantitas dalam suatu organisasi.

METODE PENELITIAN

Penggunaan jenis penelitian ini ialah penelitian kualitatif, Metode yang digunakan ialah metode deskriptif. Soejono Soekanto (1986: 6) Metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedang penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia. Metode penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian.

Soekanto (1986:250) Dalam menganalisis data penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode analisis kualitatif yaitu suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan juga perilakunya yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Kabupaten Poso

Poso sebagai salah satu Kabupaten di Provinsi Sulawesi Tengah yang memiliki letak geografis berbatasan dengan Utara-Teluk Tomini dan Provinsi Sulawesi Utara, Selatan- Provinsi Sulawesi Selatan, Barat- Kabupaten Donggala dan Parigi Moutong, Timur - Kabupaten Tojo Una-Una dan Morowali. Kabupaten Poso memiliki luas 8.712,25 terdiri

atas 19 kecamatan pada tahun 2020. Wilayah ini terletak pada deretan Pegunungan Fennema dan Tineba di bagian barat, Pegunungan Takolekaju di bagian barat daya, Pegunungan Verbeek di bagian tenggara, Pegunungan Pompangeo dan Pegunungan Lumut di bagian timur laut. Kecamatan yang terluas adalah Kecamatan Lore Tengah yaitu 976,37 km² atau 11,21 persen dari luas Kabupaten Poso. Luas wilayah yang disajikan dalam publikasi ini adalah perhitungan berdasarkan updating peta SP 2020. (Badan Pusat Statistik Kabupaten Poso, 2022)

Sejarah singkat mengenai asal usul kabupaten Poso di peroleh melalui dokumen Badan Pusat Statistik Kabupaten Poso, yang menerangkan bahwa pada mulanya penduduk yang mendiami daerah Poso berada di bawah kekuasaan Pemerintah Raja-Raja yang terdiri dari Raja Poso , Raja Napu , Raja Mori , Raja Tojo , Raja Una Una dan Raja Bungku yang satu sama lain tidak bertentangan. Keenam wilayah kerajaan tersebut di bawah pengaruh tiga kerajaan, yakni: Wilayah Bagian Selatan tunduk kepada Kerajaan Luwu yang berkedudukan di Palopo, sedangkan Wilayah Bagian Utara tunduk pada pengaruh bawah Raja Sigi yang berkedudukan di Sigi (Daerah Kabupaten Sigi) dan khususnya wilayah bagian Timur, yakni daerah Bungku termasuk kepulauan daerah tunduk kepada Raja Ternate .Sejak tahun 1880 Pemerintah Hindia Belanda di Sulawesi Bagian Utara mulai menguasai Sulawesi Tengah dan secara garis keturunan berusaha melepaskan pengaruh Raja Luwu dan Raja Sigi di daerah Poso. Mulai Tahun 1952 hingga saat ini tercatat Kabupaten Poso telah di pimpin oleh 14 (empat belas) orang Bupati yang masing-masing memiliki periode kepemimpinan sebagai Bupati Kabupaten Poso.

Sejarah Desa Tangkura

Sejarah ringkas mengenai Desa Tangkura akan ditelusuri melalui dokumen milik kantor pemerintahan Desa Tangkura, pada satu dokumen berjudul Expose Desa Tangkura 2022 disebutkan bahwa Desa Desa Tangkura merupakan salah satu Desa dari 9 (Sembilan) Desa yang ada di Kecamatan Poso Pesisir Selatan. Desa Tangkuraberdiri sejak Tahun 1958, yang merupakan transmigrasi lokal dari Desa Malitu dan dikenal dengan nama Kampung Poyonggu Ntoweyang artinya Alunan Kasih, pada waktu itu Desa Tangkura berada di tepi sungai puna \pm 1 km dari Desa Betalemba sekarang. Sekitar setahun kemudian di Tahun 1959 sebagian penduduk kembali ke Desa Malitu dan yang menetap sekitar 20 KK. Kampung Poyonggu Ntowe termasuk dalam Distrik Pebato. Pada Tahun 1965 Kampung Poyonggu Utowe dipindahkan dari arah barat \pm 1 km ke arah Timur dan diganti nama menjadi Desa Betalemba sesuai dengan hasil sayembara oleh Kepala Desa /Kepala Kampung Bapak Stevanus Adua (Almarhum).

Arti dari Tangkura dalam bahasa Pamona adalah Beta artinya Mau didepan. Pada Tahun 1977 terjadi Transmigrasi Spontanitas karena banjir bandang di daerah Torue dan sekitarnya, sebanyak \pm 80 KK Suku Bali bermukim di Desa Tangkura. Sampai saat ini Desa Tangkura dihuni mayoritas dua suku terbanyak yaitu Suku Pamona Poso dan Suku Bali.

Geografis dan Demografi Penduduk

Secara geografis dan demografis Desa Tangkura berada pada wilayah Kecamatan Poso Pesisir dengan Batas-batas Desa Tangkura adalah sebagai berikut :

- | | | |
|--------------------|---|---------------------|
| a. Sebelah Utara | : | Kelurahan Tabalu |
| b. Sebelah Timur | : | Desa Malitu |
| c. Sebelah Selatan | : | Desa Patiwunga |
| d. Sebelah Barat | : | Saluran Air Irigasi |

Orbitrasi (Jarak dari Pusat Pemerintahan)

- a. Jarak dari Pusat Pemerintahan Kecamatan: 03 Km
- b. Jarak dari Pusat Pemerintahan Kota : 18 Km
- c. Jarak dari Ibukota Kabupaten : 18 Km
- d. Jarak dari Ibukota Provinsi : 245 Km

Jumlah Penduduk

- a. Laki-laki : 515 Jiwa
- b. Perempuan : 530 Jiwa
- c. Usia 0 – 15 : 237 Jiwa
- d. Usia 16 – 65 : 738 Jiwa
- e. Usia 66 ke atas : 70 Jiwa

Sebagian besar Desa di Kecamatan Poso Pesisir Selatan dapat dilalui dengan kendaraan roda empat sehingga mempermudah hubungan antara satu Desa dengan Desa lainnya dan ke pusat kecamatan. Jarak terjauh Desa dari ibu kota Kecamatan Poso Pesisir Selatan adalah Desa Sangginora sekitar 18,1 km dan jarak terdekat adalah Desa Tangkura sekitar 0 km. Untuk mengetahui jarak antara Desa dengan ibukota kecamatan Poso Pesisir Selatan (Dokumen Kantor Desa Namo Bintang, Expose Desa Tangkura 2020)

Bila dilihat secara etnis suku bangsa dan agama Desa Tangkura termasuk heterogen atau memiliki kebinekaan sehingga bisa untuk dikatakan tidak ada yang terlalu dominan dalam kesukuan dan agama. Kebhinekaan ini menjadi potensi dalam melaksanakan pembangunan Desa. Sekalipun banyak perbedaan namun tidak menjadikan penduduk Desa Tangkura terkotak-kotak dan pemicu timbulnya konflik SARA. Masing- masing suku dan agam hidup berdampingan secara harmonis, saling hormat menghormati, baik dalam perayaan adat istiadat maupun dalam pelaksanaan beribadah. Ini dapat dilihat dengan adanya rumah ibadah dan di Desa Namo Bintang. (Dokumen Kantor Desa Tangkura, Expose Desa Tangkura 2022).

Tugas Pokok dan Fungsi Aparatur Desa Tangkura**Kepala Desa**

Menurut informasi yang diperoleh dari dokumen Profil Desa Tangkura, Kantor Pemerintahan Desa Tangkura Tahun 2023 di jelaskan bahwa Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Desa mempunyai wewenang sebagai berikut :

- 1) Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD.
- 2) Mengajukan rancangan Peraturan Desa
- 3) Menetapkan peraturan Desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD
- 4) Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan Desa mengenai APBDesa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD
- 5) Membina kehidupan masyarakat Desa
- 6) Membina perekonomian Desa
- 7) Mengkoordinasikan pembangunan Desa (memfasilitasi dalam perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan, pengembangan, dan pelestarian pembangunan di Desa)
- 8) Mewakili Desanya didalam dan diluar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan Peraturan dan Perundang- undangan dan ,

- 9) Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (Sumber : Dokumen Profil Desa Tangkura, Kantor Pemerintahan Desa Tangkura)

Sekretaris Desa

Dari informasi yang diperoleh melalui Dokumen Profil Desa Tangkura, Kantor Pemerintahan Desa Tangkura diketahui bahwa Sekretaris Desa berkedudukan sebagai unsur staff pembantu Kepala Desa, dan sekretaris Desa mempunyai tugas menjalankan administrasi Pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di Desa serta memberikan pelayanan administrasi kepada Kepala Desa. Dalam pelaksanaan tugas Sekretaris Desa bertanggung jawab kepada Kepala Desa serta mempunyai fungsi :

- 1) Menyusun dan Melaksanakan kebijakan pengelolaan APBDes
- 2) Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan barang Desa
- 3) Menyusun RanPerdes APBDes, Perubahan APBDes, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes.
- 4) Menyusun rancangan Keputusan Kepala Desa tentang APBDesa dan Perubahan APBDesa.
- 5) Pelaksana urusan surat menyurat , kearsipan dan laporan.
- 6) Pelaksanaan administrasi Pemerintahan Pembangunan dan kemasyarakatan
- 7) Melaksanakan tugas dan fungsi Kepala Desa apabila Kepala Desa berhalangan melaksanakan fungsi dan tugasnya. (Sumber : Dokumen Profil Desa Tangkura, Kantor Pemerintahan Desa Tangkura)

Kaur Pemerintahan

Dari informasi yang diperoleh melalui Dokumen Profil Desa Tangkura, Kantor Pemerintahan Desa Tangkura diketahui bahwa Kaur Pemerintahan Mempunyai Tugas anantara lain :

- 1) Pelayanan pembuatan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga
- 2) Pelayanan Pembuatan Surat Keterangan Kematian, dan Akta Kematian
- 3) Pencatatan Perubahan Kepemilikan Tanah akibat dari jual beli, hibah, pemindahan hak atas tanah, wakaf, sesuai dengan keputusan tertentu dan peraturan yang berlaku
- 4) Tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan. (Sumber : Dokumen Profil Desa Tangkura, Kantor Pemerintahan Desa Tangkura)

Kaur Umum

Dari informasi yang diperoleh melalui Dokumen Profil Desa Tangkura, Kantor Pemerintahan Desa Tangkura diketahui bahwa Kepala Urusan Umum Mempunyai Tugas dan fungsi anantara lain :

- 1) Mencatat semua Surat keputusan pengangkatan perangkat Desa dan kepala dusun
- 2) Mencatat keuangan Desa yang termasuk dalam APBDesa
- 3) Mencatat seluruh kekayaan Desa, inventaris Desa, urusan rumah tangga Desa, kearsipan dan pelaporan .
- 4) Administrasi tugas pembuatan berupa pungutan PBB dan penyeterannya. (Sumber : Dokumen Profil Desa Tangkura, Kantor Pemerintahan Desa Tangkura).

Kaur Pembangunan

Dari informasi yang diperoleh melalui Dokumen Profil Desa Tangkura, Kantor Pemerintahan Desa Tangkura diketahui bahwa Kepala Urusan Pembangunan Mempunyai Tugas dan fungsi anantara lain :

- 1) Mencatat urusan pembangunan, pelayanan kepada yang memerlukan SITU/SIUP/IMB.
- 2) Mencatat pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh swadaya masyarakat atau program pembangunan yang ada di Desa.
- 3) Mengembangkan perekonomian Desa.
- 4) Tugas-tugas lain yang diberikan atasan. (Sumber : Dokumen Profil Desa
- 5) Tangkura, Kantor Pemerintahan Desa Tangkura)

Kaur Keuangan

Dari informasi yang diperoleh melalui Dokumen Profil Desa Tangkura, Kantor Pemerintahan Desa Tangkura diketahui berdasarkan surat keputusan kepala Tangkura, Kaur Diangkat menjadi Bendahara Desa. Bendahara Mempunyai Tugas dan fungsi antara yakni mencatat keuangan penerimaan dan pengeluaran keuangan sesuai dengan anggaran penerimaan dan belanja Desa, dan mencatat serta melaporkan kepada Kepala Desa bilamana menerima bantuan dari Pemerintah Kabupaten, Provinsi dan Pusat dengan menggunakan :

- 1) Buku Kas Umum
- 2) Buku Kas Tunai
- 3) Buku Pembantu Perincian Objek
- 4) Penerimaan dan Pengeluaran
- 5) Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan, penerimaan setoran dari kepala dusun/kolektor dan menyetorkan ke BRI

Kepala Dusun

Dari informasi yang diperoleh melalui Dokumen Profil Desa Tangkura, Kantor Pemerintahan Desa Tangkura diketahui bahwa Kepala Dusun Mempunyai Tugas dan fungsi antara lain :

- 1) Membantu tugas Kepala Desa diwilayah masing-masing.
- 2) Sebagai penyelenggara kegiatan pemerintah dan pembangunan, pembinaan dusun, dan pembangunan yang dilaksanakan secara gotong royong dan swadaya masyarakat.
- 3) Membina masyarakat dibidang siskamling

KESIMPULAN

Berdasarkan temuan penelitian dapat di simpulkan bawah pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dari perangkat Desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku. Pada sisi pelaksanaan daripada tugas pokok dan fungsi pada tiap-tiap perangkat Desa perlu didukung dengan sumber daya manusia (SDM) dan sarana prasarana yang memadai dalam pelaksanaan tugas dan demi tercapainya pelayanan kepada masyarakat.

Berdasarkan pada kesimpulan diatas maka disarankan kepada pemerintahan Desa Tangkura Kecamatan Poso Pesisir Kabupaten Poso untuk dapat lebih sering melakukan peningkatan kualitas SDM perangkat Desa melalui berbagai pelatihan dan studi lanjut pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi bagi kepala Desa dan perangkat Desa disamping juga perlu digiatkan pembangunan sarana dan prasarana di tingkat Desa melalui anggaran daerah.

DAFTAR REFERENSI

- [1] Bryson, John M, (Penerjemah Miftahuddin), 1999. Perencanaan Strategi

- Organisasi Sosial, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- [2] Ilyas. Y, 2001. Kinerja, Teori, Penilaian dan Penelitian. Pusat Kajian Ekonomi Kesehatan FKM UI, Depok
- [3] Mahsun, Mohamad, S. E., M. Si., Ak. 2006. Pengukuran Kinerja Sektor Publik. BPFE, Yogyakarta
- [4] Payaman., J, 2005. Manajemen dan Evaluasi Kinerja. Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta
- [5] Riyadi dan Deddy, 2005, Perencanaan Pembangunan Daerah, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- [6] Salusu, J, 2004. Pengambilan Keputusan Strategik, Jakarta: Grasindo
- [7] Sedarmayanti, 2004. Pengembangan Kepribadian Pegawai. Mandar Maju, Bandung. Simamora, Henry. 2003. Manajemen Sumber Daya Manusia. Yogyakarta: STIE YKPN Sirojuzilam dan Mahalli, K. 2010. Regional. Pembangunan, Perencanaan dan Ekonomi. USU Press. Medan
- [8] Soekanto, Soerjono, Pengantar Penelitian Hukum, Cetakan Ketiga, UI Press, Jakarta, 1986
- [9] Surjadi, 1995, Pembangunan Masyarakat Desa, Mandar Maju, Bandung. Todaro, M.P. 2000 Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga. Edisi Ketujuh. Erlangga, Jakarta.
- [10] Zainal, Said, 2004, Kebijakan Publik, Yayasan Pancur Siwah, Jakarta. Universitas.